



P U T U S A N
Nomor 160/Pdt.G/2012/PA.Pkc

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara;

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani Sawit, bertempat tinggal di PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2012/PA.Pkc, tanggal 01 Juni 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 164/12/X/2010, tertanggal 21 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus duda dengan 1 orang anak sedangkan Tergugat berstatus janda dengan 1 orang anak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan selama 2 bulan tepatnya hingga bulan Desember 2010;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Desember tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, dimana sewaktu pergi Tergugat juga membawa uang Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta satu buah cincin emas milik anak Penggugat dengan suami pertama;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakannya kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sedangkan untuk bertanya kepada orang tua Tergugat yang berada di Jawa, Penggugat tidak mengetahui alamat atau nomor telepon yang dapat dihubungi;
9. Bahwa tidak diketahuinya keberadaan Tergugat hingga saat ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor 140/PMT/V/2012/314 tertanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Tinggi;
10. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 1 tahun 6 bulan tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat jelas telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat pada waktu akad nikah sehingga gugatan Penggugat sangat beralasan untuk dikabulkan;
12. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan ini, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, serta tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, lalu dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/12/X/2010, tertanggal 21 Oktober 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah dinazagelen oleh Pejabat Kantor Pos Pangkalan Kerinci dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Sawit, tempat tinggal di PELALAWAN, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT pada tahun 2010 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Pematang Tinggi selama 2 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui, Penggugat telah menghubungi Tergugat namun tidak berhasil, keluarga Tergugat juga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan harta kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dibantu oleh orang tua Penggugat;



2. **SAKSI KEDUA**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di PELALAWAN, atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TERGUGAT pada tahun 2010 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Tinggi selama 2 bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat, menurut cerita Penggugat, Tergugat pulang ke Jawa menemui orang tua Tergugat, setelah Tergugat pergi, Penggugat telah kehilangan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebuah cincin;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah menghubungi HP Tergugat tidak aktif, keluarga Tergugat tidak bisa dihubungi, sehingga keberadaan Tergugat tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan harta kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak, oleh sebab itu mohon taklik talak Tergugat tersebut ditanfiskan dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat kemudian menyerahkan uang sebagai iwadh sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap pada persidangan ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan sekaligus merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadiri persidangan melalui siaran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, Tergugat telah dipanggil sesuai dengan maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, dengan ketidakhadiran tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan merupakan pasangan suami isteri yang sah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, fotokopi sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg., Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat



formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai sekarang, dan belum bercerai menurut hukum, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sejak Desember 2010, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak ada meninggalkan nafkah atau pun harta sebagai pengganti nafkah, sampai saat sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 309 Rbg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberi keterangan yang menyatakan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak Desember 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan tidak diketahui lagi keberadaannya;



- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, ataupun meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2010 dan sampai saat ini secara hukum belum pernah bercerai (vide bukti P.1), dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan telah meninggalkan Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, dan tidak diketahui lagi keberadaannya, serta Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan diatas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan Tergugat sudah ternyata telah menyia-nyiakan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan atau sekurang-kurangnya sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Desember 2010, yang jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) yaitu pada angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran mana Penggugat tidak ridha dan telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan di muka sidang telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai bukti ketidak ridhaannya atas pelanggaran tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur yang disyaratkan dalam taklik talak dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan juga Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya,



serta Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir ke persidangan dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 149 R.Bg telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan kepada alasan yang sah menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat pada point 2 telah dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuhnya thalak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan satu helai salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1433 H oleh **Drs. Agusti**, sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., MH** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Yunus, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

TTD

Drs. Agusti

Hakim Anggota

TTD

Mashuri, S.Ag., MH

Hakim Anggota

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

Muhammad Yunus, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000.- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 325.000.- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 4. Meterai | <u>Rp. 6.000.-</u> |

J U M L A H

Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)